

**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang Telp. 0565-21705

SINTANG - 78612



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang Telp. 0565-21705

SINTANG - 78612

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SINTANG

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang** : a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang Tahun 2021 dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat Ii Di Kalimantan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang...
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
6. Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 100, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4525);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 96, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

15. Peraturan...

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaga Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaga Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

16. Peraturan Bupati Sintang Nomor 121 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 121).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU Indikator Kinerja Utama Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021;
- KEDUA Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretaris dan masing-masing bidang di Lingkungan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang guna menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen;
- KETIGA Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan Tahun dan Evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja dilakukan oleh Sekretaris dan masing-masing Kepala Bidang serta disampaikan kepada Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang.
- KEEMPAT Dalam Rangka lebih meningkatkan efektifitas Pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang diberikan tugas untuk :
- 1) melakukan review atas Capaian Kinerja setiap bidang dalam rangka akurasi data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahunan;
 - 2) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang;

KELIMA...

- KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sintang
Pada Tanggal : September 2021

KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN SINTANG

Drs. MARYADI, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19710309 199203 1 005

Tembusan :

1. Bupati Sintang di Sintang (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah di Sintang
Up. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Sintang di Sintang
3. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Sintang di Sintang
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SINTANG
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : **PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA DINAS KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2016-2021****

1. Nama Unit Kerja : Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang
2. Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang di bidang pengendalian penduduk dan informasi, bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, bidang pemberdayaan perempuan, serta bidang perlindungan dan kesejahteraan anak sesuai dengan kebijakan Bupati.
3. Fungsi :
 - a. penetapan kebijakan operasional sesuai dengan tugas Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. penetapan kebijakan teknis pelaksanaan tugas Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. pembinaan dan melakukan kerjasama dengan instansi dan organisasi lainnya;
 - d. penyusunan dan melaksanakan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pengendalian penduduk dan informasi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan serta perlindungan dan kesejahteraan anak;
 - e. pembinaan dan pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati;
 - g. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan informasi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan serta perlindungan dan kesejahteraan anak kepada Bupati;
 - h. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pengendalian penduduk dan informasi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan serta perlindungan dan kesejahteraan anak ;
 - i. penetapan kinerja di bidang pengendalian penduduk dan informasi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan serta perlindungan dan kesejahteraan anak kepada Bupati;
 - j. penyusunan analisa jabatan;
 - k. pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal;
 - l. pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap staf;
 - m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati baik secara tertulis maupun lisan diminta atau tidak; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
4. Visi : **“Terwujudnya Optimalisasi Program Keluarga Berencana, Peningkatan Keadilan Dan Kesenjangan Gender, Perlindungan Perempuan Dan Anak Menuju Keluarga Yang Religius Dan Sejahtera”.**

5. Misi :
- a. Meningkatkan tertib administrasi dan keuangan serta ketersediaan sarana dan prasarana kantor, meningkatkan perencanaan yang baik dan terukur serta meningkatkan profesionalisme aparatur;
 - b. Meningkatkan penyerasian kebijakan operasional pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi serta Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
 - c. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta meningkatkan kualitas hidup serta partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan dan perlindungan terhadap kebutuhan dan hak-hak perempuan;
 - d. Meningkatkan pemenuhan hak-hak anak melalui perlindungan terhadap anak dan memenuhi kebutuhan anak agar terwujud kesejahteraan anak;
 - e. Meningkatkan operasional penggerakan masyarakat, advokasi, informasi, komunikasi dan edukasi di Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. Meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan Sistem Data dan Informasi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2017-2021**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Pengukuran	Alasan Pemilihan Indikator	Sumber Data
1.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Nilai AKIP Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	-	Untuk mengetahui apakah akuntabilitas Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sudah sesuai dengan target yang telah ditentukan	Inspektorat
2.	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Meningkatnya kesertaan ber KB	Persentase PA/PUS mencapai 75%	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif (PA)}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$	Untuk mengetahui apakah persentase PA/PUS sudah sesuai dengan target yang telah ditentukan	Bidang Dalduk Laporan bulanan Rek.Kab.F/I
3.	Mewujudkan perlindungan khusus anak	Meningkatnya perlindungan khusus anak	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per100.000 anak (usia kandungan sampai dengan 1 hari sebelum 18 tahun)	$\frac{\text{Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus}}{\text{Jumlah penduduk anak usia 0-18 tahun}} \times 100.000$	Untuk mengetahui apakah Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per100.000 anak (usia kandungan sampai dengan 1 hari sebelum 18 tahun) sudah sesuai dengan target yang telah ditentukan	Bidang PA
4.	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan	Meningkatnya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif}}{\text{Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan}} \times 100\%$	Untuk mengetahui apakah korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif sudah sesuai dengan target yang telah ditentukan	Bidang PP

KEPALA DINAS KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN & PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN SINTANG

Drs. MARYADI, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19710309 199203 1 005

